



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tuti Harianti Binti Syamsudin
Tempat lahir : Limau Hantu
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/19 Desember 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pondok Randu, RT. 005, RW. 002,
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-02/SANGG/Eku.2/01/2021 tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUTI HARIANTI Binti SYAMSUDIN bersalah telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan "*dengan sengaja secara melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika dan obat tradisional tanpa memiliki ijin edar*" dan meyakinkan melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu TUTI HARIANTI Binti SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan *pidana kurungan* selama 1 (*satu*) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (*empat*) pcs Temulawak Day and Night Cream produksi;
 - 10 (*sepuluh*) pcs Glue Eye produksi;
 - 5 (*lima*) pcs Tian Ma Tu Chung produksi;
 - 24 (*dua puluh empat*) pcs Rose White & Natural Cream produksi;
 - 2 (*dua*) pcs Ginseng Kianpi Pil produksi;
 - 10 (*sepuluh*) pcs Montalin produksi;
 - 6 (*enam*) pcs 701 Collagen produksi;
 - 4 (*empat*) pcs RDL Baby Face produksi;
 - 11 (*sebelas*) pcs No Fat Slim Capsule produksi;
 - 18 (*delapan belas*) pcs Samyun Wan produksi;
 - 3 (*tiga*) pcs Bugarin produksi;
 - 43 (*empat puluh tiga*) pcs Kuda Liar Sumbawa produksi;
 - 1 (*satu*) pcs Borneo produksi;
 - 3 (*tiga*) pcs RDL Serum produksi;
 - 12 (*dua belas*) pcs Pi Kang Suang Biru produksi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) pcs Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) pcs Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) pcs Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) pcs Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) pcs Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) pcs RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) pcs RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) pcs RD Premium Toner Produksi;
- 1 (satu) paket berkas (surat pesanan dan bukti pengiriman).

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan seorang janda yang menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-02/SANGG/Eku.2/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TUTI HARIANTI Binti SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Toko Obat Calya yang beralamat di Jln. Tumenggung Gergaji, RT 005/000, Dsn. Balai Karang III, Ds. Balai Karang, Kec. Sekayam Kab Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang dan berhak untuk mengadili perkara tersebut “yang dengan sengaja

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar". Perbuatan dilakukan Terdakwa itu dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 wib, saksi LIESDAYANTI RESDIANA, S.H dan saksi YUNI MONIKA SITORUS, S.H. yang merupakan Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau beserta Tim Reskrim Polres Sanggau dalam rangka melaksanakan Surat Perintah Tugas Nomor : T-RT.02.01.149.09.20.513 tanggal 24 September 2020 perihal Penertiban Kasus Pelanggaran Obat dan Makanan di wilayah Kab. Sanggau, selanjutnya saksi LIESDAYANTI RESDIANA, S.H dan saksi YUNI MONIKA SITORUS, S.H. bersama tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Toko Obat Calya milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Tumenggung Gergaji RT 005/000 Dsn. Balai Karang III Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab Sanggau ada menjual beberapa produk kosmetika dan obat tradisional tidak sesuai dengan ketentuan dari Badan POM RI pada kemasannya, kemudian pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau mengambil keputusan untuk melakukan penindakan berupa penertiban terhadap Toko Obat Calya milik Terdakwa karena toko obat tersebut sudah beberapa kali diberikan peringatan dari Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau maupun Dinas Kesehatan Kab. Sanggau, selanjutnya Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau langsung mengecek menggunakan aplikasi Cek BPOM terhadap beberapa kosmetika dan obat tradisional yang dijual dengan cara dipajang Intalase atau didalam lemari kaca serta dilakukan pengecekan beberapa kardus yang terletak di dalam Toko Obat Calya, setelah itu Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) jenis kosmetika dan obat tradisional yang antara lain 4 (empat) pcs Temulawak Day and Night Cream produksi, 10 (sepuluh) pcs Glue Eye produksi, 5 (lima) pcs Tian Ma Tu Chung produksi, 24 (dua puluh empat) pcs Rose White & Natural Cream produksi, 2 (dua) pcs Ginseng Kianpi Pil produksi, 10 (sepuluh) pcs Montalin produksi, 6 (enam) pcs 701 Collagen produksi, 4 (empat) pcs RDL Baby Face produksi, 11 (sebelas) pcs No Fat Slim Capsule produksi, 18 (delapan belas) pcs Samyun Wan produksi, 3 (tiga) pcs Bugarin produksi, 43 (empat puluh tiga) pcs Kuda Liar Sumbawa produksi, 1 (satu) pcs Borneo produksi, 3 (tiga) pcs RDL Serum produksi, 12 (dua belas) pcs Pi Kang Suang Biru produksi, 40

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) pcs Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi, 3 (tiga) pcs Collagen Toner produksi, 6 (enam) pcs Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi, 4 (empat) pcs Cordyceps Cream A produksi, 1 (satu) pcs Serum Vit C produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Face Wash produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Cleanser produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Toner Produksi serta ditemukan juga 1 (satu) paket berkas (surat pesanan dan bukti pengiriman) yang terhadap produk Kesehatan tersebut tanpa terdaftar nomor registrasinya atau tanpa ijin edar dari Badan Pengawas dan Obat Makanan RI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Loka Pengawas dan Obat Makanan Sanggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Obat Calya yang memiliki usaha dibidang penjualan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika dan obat yang meliputi 4 (empat) pcs Temulawak Day and Night Cream produksi, 10 (sepuluh) pcs Glue Eye produksi, 5 (lima) pcs Tian Ma Tu Chung produksi, 24 (dua puluh empat) pcs Rose White & Natural Cream produksi, 2 (dua) pcs Ginseng Kianpi Pil produksi, 10 (sepuluh) pcs Montalin produksi, 6 (enam) pcs 701 Collagen produksi, 4 (empat) pcs RDL Baby Face produksi, 11 (sebelas) pcs No Fat Slim Capsule produksi, 18 (delapan belas) pcs Samyun Wan produksi, 3 (tiga) pcs Bugarin produksi, 43 (empat puluh tiga) pcs Kuda Liar Sumbawa produksi, 1 (satu) pcs Borneo produksi, 3 (tiga) pcs RDL Serum produksi, 12 (dua belas) pcs Pi Kang Suang Biru produksi, 40 (empat puluh) pcs Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi, 3 (tiga) pcs Collagen Toner produksi, 6 (enam) pcs Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi, 4 (empat) pcs Cordyceps Cream A produksi, 1 (satu) pcs Serum Vit C produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Face Wash produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Cleanser produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Toner Produksi dan 1 (satu) paket berkas (surat pesanan dan bukti pengiriman) diperoleh dengan cara memesan dari aplikasi Marketplace Online yakni Shopee dan Tokopedia yang selanjutnya dikirim kealamat Toko Obat Calya untuk dijual atau didistribusikan kembali guna memperoleh keuntungan namun terhadap sediaan farmasi yang dijual Terdakwa tanpa nomor notifikasi yang sah dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia sehingga tidak terdaftar ijin mengedarkannya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Natalia Agus Widyaningsih, S.Farm, Apt menyatakan terhadap 4 (empat) pcs Temulawak Day and Night Cream produksi, 10 (sepuluh) pcs Glue Eye produksi, 5 (lima) pcs Tian Ma Tu Chung produksi, 24 (dua puluh empat) pcs Rose White & Natural Cream produksi, 2 (dua) pcs Ginseng Kianpi Pil produksi, 10 (sepuluh) pcs Montalin produksi, 6 (enam) pcs 701 Collagen produksi, 4 (empat) pcs RDL Baby Face produksi, 11 (sebelas) pcs No Fat Slim Capsule produksi, 18 (delapan belas) pcs Samyun Wan produksi, 3 (tiga) pcs Bugarin produksi, 43 (empat puluh tiga) pcs Kuda Liar Sumbawa produksi, 1 (satu) pcs Borneo produksi, 3 (tiga) pcs RDL Serum produksi, 12 (dua belas) pcs Pi Kang Suang Biru produksi, 40 (empat puluh) pcs Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi, 3 (tiga) pcs Collagen Toner produksi, 6 (enam) pcs Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi, 4 (empat) pcs Cordyceps Cream A produksi, 1 (satu) pcs Serum Vit C produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Face Wash produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Cleanser produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Toner Produksi dan 1 (satu) paket berkas (surat pesanan dan bukti pengiriman) yang setiap barang bukti diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan merupakan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika dan obat tradisional yang untuk diedarkan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI serta tidak memiliki *Ijin Edar* dan dilarang untuk diedarkan atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Indonesia karena tidak terjamin khasiat, mutu dan keamanannya.
- Dan sesuai Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No: B-RG.02.01.42.421.11.20.477 Tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Dra. Cendekia Sri Murwani, Apt., MKM menyatakan obat tradisional yang dijual oleh Terdakwa berupa Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, No Fat Slim Capsule, Bugarin Cikungunya Pegal Lino Asam Urat Rheumatik, dan Borneo Jamu Pegali Linu dan Asam Urat tidak terdaftar nomor registrasinya.

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur dan dipidana sesuai Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa TUTI HARIANTI Binti SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Toko Obat Calya yang beralamat di Jln. Tumenggung Gergaji, RT 005/000, Dsn. Balai Karang III, Ds. Balai Karang, Kec. Sekayam Kab Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang dan berhak untuk mengadili perkara tersebut, *"jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"*. Perbuatan dilakukan Terdakwa itu dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 wib, saksi LIESDAYANTI RESDIANA, S.H dan saksi YUNI MONIKA SITORUS, S.H. yang merupakan Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau beserta Tim Reskrim Polres Sanggau dalam rangka melaksanakan Surat Perintah Tugas Nomor : T-RT.02.01.149.09.20.513 tanggal 24 September 2020 perihal Penertiban Kasus Pelanggaran Obat dan Makanan di wilayah Kab. Sanggau, selanjutnya saksi LIESDAYANTI RESDIANA, S.H dan saksi YUNI MONIKA SITORUS, S.H. bersama tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Toko Obat Calya milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Tumenggung Gergaji RT 005/000 Dsn. Balai Karang III Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab Sanggau ada menjual beberapa produk kosmetika dan obat tradisional tidak sesuai dengan ketentuan dari Badan POM RI pada kemasannya, kemudian pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau mengambil keputusan untuk melakukan penindakan berupa penertiban terhadap Toko Obat Calya milik Terdakwa karena toko obat tersebut sudah beberapa kali diberikan peringatan dari Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau maupun Dinas Kesehatan Kab. Sanggau, selanjutnya Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau langsung mengecek menggunakan aplikasi Cek BPOM terhadap beberapa kosmetika dan obat tradisional yang dijual dengan cara

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



dipajang Intalase atau didalam lemari kaca serta dilakukan pengecekan beberapa kardus yang terletak di dalam Toko Obat Calya, setelah itu Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) jenis kosmetika dan obat tradisional yang antara lain 4 (empat) pcs Temulawak Day and Night Cream produksi, 10 (sepuluh) pcs Glue Eye produksi, 5 (lima) pcs Tian Ma Tu Chung produksi, 24 (dua puluh empat) pcs Rose White & Natural Cream produksi, 2 (dua) pcs Ginseng Kianpi Pil produksi, 10 (sepuluh) pcs Montalin produksi, 6 (enam) pcs 701 Collagen produksi, 4 (empat) pcs RDL Baby Face produksi, 11 (sebelas) pcs No Fat Slim Capsule produksi, 18 (delapan belas) pcs Samyun Wan produksi, 3 (tiga) pcs Bugarin produksi, 43 (empat puluh tiga) pcs Kuda Liar Sumbawa produksi, 1 (satu) pcs Borneo produksi, 3 (tiga) pcs RDL Serum produksi, 12 (dua belas) pcs Pi Kang Suang Biru produksi, 40 (empat puluh) pcs Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi, 3 (tiga) pcs Collagen Toner produksi, 6 (enam) pcs Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi, 4 (empat) pcs Cordyceps Cream A produksi, 1 (satu) pcs Serum Vit C produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Face Wash produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Cleanser produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Toner Produksi serta ditemukan juga 1 (satu) paket berkas (surat pesanan dan bukti pengiriman) yang terhadap produk Kesehatan tersebut tanpa terdaftar nomor registrasinya atau tanpa ijin edar dari Badan Pengawas dan Obat Makanan RI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Loka Pengawas dan Obat Makanan Sanggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Obat Calya yang memiliki usaha dibidang penjualan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika dan obat yang meliputi 4 (empat) pcs Temulawak Day and Night Cream produksi, 10 (sepuluh) pcs Glue Eye produksi, 5 (lima) pcs Tian Ma Tu Chung produksi, 24 (dua puluh empat) pcs Rose White & Natural Cream produksi, 2 (dua) pcs Ginseng Kianpi Pil produksi, 10 (sepuluh) pcs Montalin produksi, 6 (enam) pcs 701 Collagen produksi, 4 (empat) pcs RDL Baby Face produksi, 11 (sebelas) pcs No Fat Slim Capsule produksi, 18 (delapan belas) pcs Samyun Wan produksi, 3 (tiga) pcs Bugarin produksi, 43 (empat puluh tiga) pcs Kuda Liar Sumbawa produksi, 1 (satu) pcs Borneo produksi, 3 (tiga) pcs RDL Serum produksi, 12 (dua belas) pcs Pi Kang Suang Biru produksi, 40 (empat puluh) pcs Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi, 3 (tiga)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs Collagen Toner produksi, 6 (enam) pcs Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi, 4 (empat) pcs Cordyceps Cream A produksi, 1 (satu) pcs Serum Vit C produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Face Wash produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Cleanser produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Toner Produksi dan 1 (satu) paket berkas (surat pesanan dan bukti pengiriman) diperoleh dengan cara memesan dari aplikasi Marketplace Online yakni Shopee dan Tokopedia yang selanjutnya dikirim kealamat Toko Obat Calya untuk dijual atau didistribusikan kembali guna memperoleh keuntungan namun terhadap sediaan farmasi yang dijual Terdakwa tanpa nomor notifikasi yang sah dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia sehingga tidak terdaftar ijin mengedarkannya di wilayah Negara Republik Indonesia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Natalia Agus Widyarningsih, S.Farm, Apt menyatakan terhadap 4 (empat) pcs Temulawak Day and Night Cream produksi, 10 (sepuluh) pcs Glue Eye produksi, 5 (lima) pcs Tian Ma Tu Chung produksi, 24 (dua puluh empat) pcs Rose White & Natural Cream produksi, 2 (dua) pcs Ginseng Kianpi Pil produksi, 10 (sepuluh) pcs Montalin produksi, 6 (enam) pcs 701 Collagen produksi, 4 (empat) pcs RDL Baby Face produksi, 11 (sebelas) pcs No Fat Slim Capsule produksi, 18 (delapan belas) pcs Samyun Wan produksi, 3 (tiga) pcs Bugarin produksi, 43 (empat puluh tiga) pcs Kuda Liar Sumbawa produksi, 1 (satu) pcs Borneo produksi, 3 (tiga) pcs RDL Serum produksi, 12 (dua belas) pcs Pi Kang Suang Biru produksi, 40 (empat puluh) pcs Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi, 3 (tiga) pcs Collagen Toner produksi, 6 (enam) pcs Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi, 4 (empat) pcs Cordyceps Cream A produksi, 1 (satu) pcs Serum Vit C produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Face Wash produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Cleanser produksi, 1 (satu) pcs RD Premium Toner Produksi dan 1 (satu) paket berkas (surat pesanan dan bukti pengiriman) yang setiap barang bukti diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan merupakan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika dan obat tradisional yang untuk diedarkan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI serta tidak memiliki *Ijin Edar* dan dilarang untuk diedarkan atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Indonesia karena tidak terjamin khasiat, mutu dan keamanannya.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sesuai Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No: B-RG.02.01.42.421.11.20.477 Tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Dra. Cendekia Sri Murwani, Apt., MKM menyatakan obat tradisional yang dijual oleh Terdakwa berupa Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, No Fat Slim Capsule, Bugarin Cikungunya Pegal Lino Asam Urat Rheumatik, dan Borneo Jamu Pegali Linu dan Asam Urat tidak terdaftar nomor registrasinya.

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur dan dipidana sesuai Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Liesdayanti Resdiana, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Toko Obat Calya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Tumenggung Gergaji, RT. 005, RW. 000, Dusun Balai Karangan III, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan Yuni Monika Sitorus, S.H. yang masing-masing merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan dan menemukan serta mengamankan sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam di dalam etalase atau lemari kaca, yang terdiri atas:
 - 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
 - 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
 - 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
 - 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
 - 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;
 - 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
- 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
- 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

serta mengamankan pula 1 (satu) paket berkas surat pesanan dan bukti pengiriman dari 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut;

- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh karena Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sebelumnya sudah pernah menegur Terdakwa untuk tidak mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, namun Terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan dari Jakarta melalui aplikasi toko daring Shopee dan akan dijual kepada orang lain;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tidak dijamin mutu dan bahaya yang ditimbulkan dari sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

2. Yuni Monika Sitorus, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Toko Obat Calya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Tumenggung Gergaji, RT. 005, RW. 000, Dusun Balai Karang III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan Liesdayanti Resdiana, S.H. yang masing-masing merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan dan menemukan serta mengamankan sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam di dalam etalase atau lemari kaca, yang terdiri atas:

- 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
- 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
- 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
- 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
- 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;
- 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
- 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
- 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
- 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

serta mengamankan pula 1 (satu) paket berkas surat pesanan dan bukti pengiriman dari 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut;

- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh karena Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sebelumnya sudah pernah menegur Terdakwa untuk tidak mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, namun Terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan dari Jakarta melalui aplikasi toko daring Shopee dan akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tidak dijamin mutu dan bahaya yang ditimbulkan dari sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan bahwa ada Saksi yang keterangannya mohon dibacakan, dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik. Adapun Saksi tersebut ialah sebagai berikut:

3. Zulkifli, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Toko Obat Calya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Tumenggung Gergaji, RT. 005, RW. 000, Dusun Balai Karang III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi yang merupakan Ketua Rukun Tetangga menyaksikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan dan menemukan serta mengamankan sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebanyak 23 (dua puluh tiga) macam di dalam etalase atau lemari kaca, yang terdiri atas:

- 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
- 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
- 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
- 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
- 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;
- 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
- 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
- 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
- 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengamankan pula 1 (satu) paket berkas surat pesanan dan bukti pengiriman dari 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan bahwa ada Ahli yang keterangannya mohon dibacakan, dan Ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah janji di hadapan Penyidik. Adapun Ahli tersebut ialah sebagai berikut:

Natalia Agus Widyaningsih, S.Farm, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai kompetensi dan sertifikasi Inspektur Makanan Junior dan Inspektur Kosmetika Senior serta bekerja di Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan jabatan sebagai PFM Ahli Muda di Bidang Pemeriksaan;
- Bahwa bahwa yang dikatakan sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sementara itu, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan atau diperjualbelikan setelah mendapat izin edar, sehingga Pasal 197 kemudian mengatur setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan dan diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk dapat diedarkan atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia, di mana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
- Bahwa barang-barang berupa:
 - 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
 - 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
 - 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
 - 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
 - 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;
 - 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
 - 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
 - 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
 - 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
 - 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
 - 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
 - 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
 - 1 (satu) paket Borneo produksi;
 - 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
 - 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
 - 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
 - 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
 - 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
 - 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
 - 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
 - 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

yang telah ditemukan dan diamankan oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar dari Toko Obat Calya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Tumenggung Gergaji, RT. 005, RW. 000, Dusun Balai Karangan III, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tergolong sebagai sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional;

- Bahwa setelah Ahli memeriksa 23 (dua puluh tiga) sediaan farmasi tersebut satu per satu secara saksama melalui aplikasi Cek BPOM yang dapat diunduh di Google PlayStore dan laman <https://notifikos.pom.go.id>, Ahli mendapati bahwa 23 (dua puluh tiga) sediaan farmasi tersebut sama sekali tidak memiliki izin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sehingga 23 (dua puluh tiga) sediaan farmasi tersebut dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tidak dijamin mutu dan bahaya yang ditimbulkan dari sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Toko Obat Calya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Tumenggung Gergaji, RT. 005, RW. 000, Dusun Balai Karangan III, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan dan menemukan serta mengamankan sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia milik Terdakwa yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
 - 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
 - 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
 - 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
 - 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
- 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
- 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
- 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

serta mengamankan pula 1 (satu) paket berkas surat pesanan dan bukti pengiriman dari 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut;

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia milik Terdakwa tersebut dipesan oleh Terdakwa dari Jakarta melalui aplikasi toko daring Shopee dan akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada seorang pelanggan Terdakwa yang kebetulan merupakan sepupu Terdakwa, di mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per barang;
- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan mengedarkan atau

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang sebab undang-undang melarang perbuatan yang demikian, namun Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa perbuatan yang demikian ternyata mempunyai sanksi pidana sebab selama ini Terdakwa pikir sanksinya hanya berupa sanksi administratif saja;

- Bahwa Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sebelumnya sudah pernah menegur Terdakwa untuk tidak mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan Terdakwa pun tetap memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan tujuan agar menarik pelanggan dan para pelanggan Terdakwa tetap berlangganan dan membeli sediaan farmasi di Toko Obat Calya milik Terdakwa;
- Bahwa di Toko Obat Calya milik Terdakwa tersebut, Terdakwa lebih banyak menjual sediaan farmasi yang memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sementara untuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selalu dipesan oleh Terdakwa melalui aplikasi toko daring seperti Shopee dan Tokopedia, dan itupun dilakukan oleh Terdakwa ketika ada pelanggan yang memintanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) Nomor 440/559/SIKTTK-08/DINKES-B/2018 atas nama Tuti Harianti, A.Md.Far. tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh dr. Jones Siagian, M.QIH., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa diberikan izin kerja tenaga teknis kefarmasian pada sarana kesehatan Toko Obat Calya;
- Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) Nomor 446/0240/Kes/V/2016 atas nama Tuti Harianti tanggal 25 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Moh. Yanuar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah terdaftar sebagai tenaga teknis kefarmasian pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120017050653 atas nama usaha Toko Obat Calya tanggal 5 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, pada pokoknya menerangkan bahwa Toko Obat Calya milik Terdakwa telah mempunyai bukti pendaftaran modal/berusaha yang sekaligus telah mendapat pengesahan tanda daftar perusahaan;
- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120017050653 atas nama perusahaan Toko Obat Calya tanggal 5 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, pada pokoknya menerangkan bahwa Toko Obat Calya milik Terdakwa telah memperoleh izin usaha berupa izin usaha perdagangan;
- Izin Usaha (Izin Toko Obat) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120017050653 atas nama perusahaan Toko Obat Calya tanggal 5 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, pada pokoknya menerangkan bahwa Toko Obat Calya milik Terdakwa telah memperoleh izin usaha berupa izin toko obat;
- Surat Nomor B-RG.02.01.42.421.11.20.477 perihal Informasi Izin Edar Produk tanggal 4 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dra. Cendekia Sri Murwani, Apt., M.KM., Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetika pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, pada pokoknya menerangkan bahwa barang-barang milik Terdakwa berupa:
 - 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
 - 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
 - 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
 - 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
 - 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;
 - 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
 - 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
 - 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
 - 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

- Surat Nomor IN.06.03.149.02.19.082 perihal Peringatan Toko Calya tanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau, pada pokoknya menerangkan bahwa Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau telah memberikan sanksi peringatan kepada Toko Obat Calya milik Terdakwa karena ditemukan menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Surat Nomor IN.01.04.149.08.19.443 perihal Rekomendasi Peringatan Toko Calya tanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau, pada pokoknya menerangkan bahwa Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau telah memberikan sanksi peringatan kepada Toko Obat Calya milik Terdakwa karena ditemukan menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Surat Nomor 441/1199/Dinkes-D/2019 perihal Peringatan tanggal 9 September 2019, yang dikeluarkan oleh dr. Jones Siagian, M.QIH., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, pada pokoknya menerangkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau telah memberikan sanksi peringatan kepada Toko Obat Calya milik Terdakwa karena ditemukan menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
- 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
- 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
- 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
- 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;
- 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
- 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
- 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
- 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;
- 1 (satu) paket berkas surat pesanan dan bukti pengiriman.

Menimbang, bahwa Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang-barang bukti di atas dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Toko Obat Calya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Tumenggung Gergaji, RT. 005, RW. 000, Dusun Balai Karang III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan dan menemukan serta mengamankan 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
- 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
- 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
- 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
- 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;
- 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
- 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
- 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
- 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

serta mengamankan pula 1 (satu) paket berkas surat pesanan dan bukti pengiriman dari 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut;

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari Badan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut dipesan oleh Terdakwa dari Jakarta melalui aplikasi toko daring Shopee dan akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada seorang pelanggan Terdakwa yang kebetulan merupakan sepupu Terdakwa, di mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per barang;

- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau melalui Surat Nomor IN.06.03.149.02.19.082 perihal Peringatan Toko Calya tanggal 25 Februari 2019 dan Surat Nomor IN.01.04.149.08.19.443 perihal Rekomendasi Peringatan Toko Calya tanggal 23 Agustus 2019 serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau melalui Surat Nomor 441/1199/Dinkes-D/2019 perihal Peringatan tanggal 9 September 2019 sudah pernah menegur Terdakwa untuk tidak mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dengan tetap memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, di mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar menarik pelanggan dan para pelanggan Terdakwa tetap berlangganan dan membeli sediaan farmasi di Toko Obat Calya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' pada halaman 54 sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Akan tetapi, oleh karena frasa 'setiap orang' ini hanya merujuk kepada subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*), maka badan hukum (*rechtspersoon*) tidak termasuk dalam cakupan definisi frasa 'setiap orang'. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 'setiap orang' ialah siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*bevoegd*) di hadapan hukum dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*), sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri atas:

1. Memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; atau
2. Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil;
2. Mengedarkan berarti membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain atau ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Toko Obat Calya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Tumenggung Gergaji, RT. 005, RW. 000, Dusun Balai Karang III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan dan menemukan serta mengamankan 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
- 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
- 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
- 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
- 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;
- 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
- 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
- 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
- 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengamankan pula 1 (satu) paket berkas surat pesanan dan bukti pengiriman dari 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut. Adapun 23 (dua puluh tiga) macam sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut dipesan oleh Terdakwa dari Jakarta melalui aplikasi toko daring Shopee dan akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada seorang pelanggan Terdakwa yang kebetulan merupakan sepupu Terdakwa, di mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per barang. Terdakwa telah memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar oleh karena Terdakwa telah menyampaikan sesuatu, *in casu* sediaan farmasi berupa obat tradisional dan kosmetika, dari orang yang satu, yakni seseorang yang menjual 23 (dua puluh tiga) sediaan farmasi tersebut melalui aplikasi toko daring Shopee yang berada di Jakarta, kepada yang lain, *in casu* pelanggan Terdakwa yang kebetulan merupakan sepupu Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut unsur kedua dari ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa kedua perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*);

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) atau kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan salah satu unsur kesalahan (*schuldigheid/culpabiliteit*) dari suatu perbuatan di samping kelalaian atau kealpaan (*culpa*). *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan dari KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) mendefinisikan kesengajaan sebagai barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Sementara Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*' pada halaman 46 mengelompokkan kesengajaan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
Kesengajaan ini berarti bahwa si pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif), dan/atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids/zekerheidsbewustzijn*)
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn/dolus eventualis*)
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau melalui Surat Nomor IN.06.03.149.02.19.082 perihal Peringatan Toko Calya tanggal 25 Februari 2019 dan Surat Nomor IN.01.04.149.08.19.443 perihal Rekomendasi Peringatan Toko Calya tanggal 23 Agustus 2019 serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau melalui Surat Nomor 441/1199/Dinkes-D/2019 perihal Peringatan tanggal 9 September 2019 sudah pernah menegur Terdakwa untuk tidak mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dengan tetap memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, di mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar menarik pelanggan dan para

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan Terdakwa tetap berlangganan dan membeli sediaan farmasi di Toko Obat Calya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebab Terdakwa yang pada dasarnya telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum masih tetap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar meskipun telah ditegur secara tertulis oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau pada tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 23 Agustus 2019 serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau pada tanggal 9 September 2019 dengan tujuan agar menarik pelanggan dan para pelanggan Terdakwa tetap berlangganan dan membeli sediaan farmasi di Toko Obat Calya milik Terdakwa, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jelas dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*), khususnya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka unsur 'dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka selanjutnya terhadap unsur 'setiap orang' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa Tuti Harianti Binti Syamsudin yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Tuti Harianti Binti Syamsudin dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
- 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
- 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
- 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
- 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
- 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;
- 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
- 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 September 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berkas surat pesanan dan bukti pengiriman.

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 September 2020 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan surat pesanan dan bukti pengiriman dari 23 (dua puluh tiga) sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar di atas, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas sediaan farmasi tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tuti Harianti Binti Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar' sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Temulawak Day and Night Cream produksi;
 - 10 (sepuluh) paket Glue Eye produksi;
 - 5 (lima) paket Tian Ma Tu Chung produksi;
 - 24 (dua puluh empat) paket Rose White & Natural Cream produksi;
 - 2 (dua) paket Ginseng Kianpi Pil produksi;
 - 10 (sepuluh) paket Montalin produksi;
 - 6 (enam) paket 701 Collagen produksi;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket RDL Baby Face produksi;
- 11 (sebelas) paket No Fat Slim Capsule produksi;
- 18 (delapan belas) paket Samyun Wan produksi;
- 3 (tiga) paket Bugarin produksi;
- 43 (empat puluh tiga) paket Kuda Liar Sumbawa produksi;
- 1 (satu) paket Borneo produksi;
- 3 (tiga) paket RDL Serum produksi;
- 12 (dua belas) paket Pi Kang Suang Biru produksi;
- 40 (empat puluh) paket Collagen Plus Vit E Day & Night Cream produksi;
- 3 (tiga) paket Collagen Toner produksi;
- 6 (enam) paket Collagen Plus Vit E Whitening Beauty Soap produksi;
- 4 (empat) paket Cordyceps Cream A produksi;
- 1 (satu) paket Serum Vit C produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Face Wash produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Cleanser produksi;
- 1 (satu) paket RD Premium Toner Produksi;

dimusnahkan;

- 1 (satu) paket berkas surat pesanan dan bukti pengiriman;

tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robert Iwan Kandun, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau serta Terdakwa.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Warsidik, S.H.